



SALINAN

KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 147/18/2022

TENTANG

PENGESAHAN PROGRAM KERJA TIM PENGGERAK PKK
DESA TEMPEL TAHUN 2022

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya program kerja TP PKK Desa Tempel Tahun 2022, maka perlu disusun program kerja Tim Penggerak PKK Desa Tempel tahun 2022.
- b. bahwa dalam penyusunan program kerja TP PKK Desa Tempel hasil rapat kerja maka perlu ditetapkan dan disyahkan dengan keputusan kepala desa.
- c. bahwa dengan surat keputusan tersebut agar dapat diselenggarakan Rapat Kerja PKK Tahun 2022 dan dibentuk panitia penyelenggaraan Rapat Kerja TP PKK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129;
5. Peraturan Pemerintah Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat , pembentukan PKK Desa .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk susunan program Kerja TP PKK Desa Tempel tahun 2022 seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Tim Penggerak PKK Desa Tempel tahun 2022 agar segera melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan program kerja tersebut kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tempel.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tempel
Pada Tanggal: 23 Pebruari 2022
KEPALA DESA TEMPEL

Ttd
AGUS SRIMANTARA

Lampiran Keputusan Kepala Desa :
Nomor : 147/18/2022
Tanggal : 23 Februari 2022

NO	PROGRAM	PRIORITAS	KEGIATAN	SASARAN / TARGET	JADWAL WAKTU												APBD I	APBD II	BANTIAN	SWADAYA	KETERANGAN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6																8
I	SEKRETARIS																				
1	Pemantapan dan Peningkatan Fungsi Kelembagaan PKK	Pemantapan kelembagaan & kinerja pengurus	Mengadakan Rapat-rapat : a. Rapat Konsultasi b. Rapat TP. PKK Desa c. Rapat Koordinasi d. Rapat Pleno e. Rapat Inti	1).TP PKK Ds, klmpk Pkk RW,RT dan Dawis 1).TP PKK Ds, klmpk Pkk RW,RT dan Dawis 1) Tim Pembina TP.PKK Desa Tempel 2) TP PKK Desa TP. PKK Desa Tim Inti TP PKK Desa													V	V	V		
2	Peningkatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang gerakan PKK	Mensosialisasikan 10 Program Pokok PKK	Memasyarakatkan gerakan PKK melalui media cetak dan elektronik	Masyarakat													V	V	V		
3	Supervisi, Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring (SPEM)	1. Penyusunan Program Kerja TP. PKK Kec. Gatak 2. Pembinaan Administrasi 10 Program Pokok PKK	Menyusun Program Kerja TP PKK Desa Tempel Ta 2022 - Pembuatan Papan Data Pembinaan Administrasi Kelompok-kelompok PKK Desa	Klmpk PKK RW, RT dan Dawis													V	V	V		
II	BENDAHARA																				
1	Meningkatkan dan memantapkan fungsi & tugas Bendahara	1. Penyusunan Anggaran untuk Pelaksanaan Prog Kerja TP PKK Kecamatan	1. Merencanakan Anggaran yang diterima PKK untuk menunjang kegiatan PKK dengan 10 Program Pokok PKKnya. 2. Menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK. 3. Menggali dan Merekap Swadaya	1. TP. PKK Desa 2. Klmpk PKK RW, RT dan Dawis TP. PKK Desa Bendahara : TP. PKK Desa													V	V	V		

[illegible]

